

**EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA
(STUDI KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA)**



Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

Bramasta Erzhad Kurniawan

F3407022

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2010

ABSTRACT

EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA

Bramasta Erzhad Kurniawan

F3407022

This study because the authors see some discrepancy between theory and reality concerning the determination and payment procedures for vehicle tax at SAMSAT Surakarta. The purpose of this research is to obtain a clear picture regarding the determination and payment procedures motor vehicle taxes in SAMSAT Surakarta and compare with theories on motor vehicle taxes that writers get. There are two main focus at this time of writing is about the determination and motor vehicle tax payment procedures. Determination of motor vehicle taxes will be seen from the aspect of how to calculate the difference between nominal and paid by the taxpayer. Motor vehicle tax payment procedure will be seen from the route of payments and the constraints faced by taxpayers and workers. All the datas obtained and presented in an actual datas and actual events existing at SAMSAT Surakarta.

Keyword : pajak kendaraan bermotor

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul **“EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA”** telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk dijadikan syarat guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 16 Juli 2010

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs Jaka Winarna, M.Si.,Ak

NIP. 19660919 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul **EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA** Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 Juli 2010


Tim Penguji Tugas Akhir

1. Dra Setyaningtyas H. MM, Ak

Dosen Penguji

2. Drs Jaka Winarna, M.Si.,Ak

Dosen Pembimbing



(.....)

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Times never gone if you want to done
- I do what I want to do and I know what I do
- This is my life and no one can take my dignity
- Idealism is personality

Penulis persembahkan kepada

- Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Keluarga besar SAMSAT Surakarta
- My lovely mother
- Big family of Maniratari
- Keluarga besar pajak 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang tak henti hentinya melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA (STUDI KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA)”** ini dengan lancar.

Tugas akhir ini penulis buat guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penulisan Laporan Magang ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga berterimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu ada dalam kondisi apapun. *“Thanks God, you’re the best I’ve ever had”*.
2. Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak, selaku Ketua Program DIII
4. Sri Suranta SE. M. Si. Ak. BKP selaku Ketua Prodi DIII Perpajakan.
“Terima kasih ya pak sudah dengan sangat sabar menghadapi mahasiswa yang sangat merepotkan seperti saya”.
5. Drs. Djoko Purwanto, MBA. selaku Koordinator Kegiatan Magang Mahasiswa Program Diploma III FE UNS. “

6. Drs Jaka Winarna, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. "Terima kasih bapak, sudah sangat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini"
7. Dosen-dosen ProgdI DIII Perpajakan yang senantiasa bersahaja walaupun terpaksa yang seringkali penulis repotkan dengan sesuatu yang terkadang tidak penting. Pak Ery, " Senyummu mengalihkan duniaku...hehehhe!". Bu Arum, " Jangan malu-malu terus bu, harus lebih dasyat dalam mengajar!". dan Bu Trisnirik, "Top mar kotop deh pokoknya...gayenk tur rodo nylekit..heheh..piss..!".
8. Ibu Siti Khoiriah (Bu Rini) yang selalu membimbing saya dari semester satu, "Terimakasih ya bu, atas segala bimbingan dan nasehat bu Rini!".
9. Tomo Irianto, SH selaku pembimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang.
10. Seluruh staff dan karyawan SAMSAT Surakarta, Pak Eko, Pak Darma, Mas Kancil, "Terima kasih sekali ya pak, karena beliau bertiga yang sering mentraktir makan kami". Pak Bambang, Pak Warno, Pak Heri, Pak Basuki, Bu Nurma, Bu Niken, Bu Dewi, Bu Harmini, Bu Pratiti, Mbak Riana, Pak Horas dan beberapa staff yang tidak dapat disebutkan namanya.
11. Seluruh penghuni SAMSAT Surakarta, Mbakyu Heni, "Thx buat makan dan minum gratisnya...sabar mbakyu, gen tambah ayu!". Mbakyu Tata, "Thx atas segala info yang diberikan, ditunggu lagi makan-makanya". Sugeng, Yoko, Ari, Mbak'e tenongan, Mase Parkir, terima kasih pokoknya.
12. *My Lovely mother, thanks mom, even though i almost never agreed with you, but you still the best mom, i love you mom. Keep smile for me*

13. *The late father of mine, thanks papa, i will always keep you in my heart. Even though you not real, but i know you beside me all the time. Love you papa. I never stop praying for you. Miss you*
14. Keluarga besar Maniratari, Ibu Wied Sendjayani, Adisna Kumaralalita, Ismaya, Ni Wayan Kus, Omarichi, Paul Dempsey Wilcox, terimakasih semuanya. Semoga kita tetap berkarya. “*Love you guys, doakan thole agar lebih sukses. Godhong mlinjo jenenge....SO!!!*”
15. *My sweet ocean*, Meyna, terimakasih sudah selalu mengerti saya.
16. *My red sky, thx for being my inspiration, even though sometimes i hate you, but you still be my inspiration*
17. Sahabat-sahabat jauh, Elysa, Atiek, Boe2, Tiga, Kakak, Tante Lina walaupun kita jarang bertemu, tapi kalian masih sahabat terbaikku.
18. Sahabatku yang selalu ada untukku, Annisa Mily si gigi kawat, “ Thanks sobat, gak ada loe, gak rame..hehehe...thanks ya udah mau ngutangin aku”
19. Sahabat pajak 2007, Tante, “Thanks bgt uda mau bantuin aku dalam segala hal, uda mau aku repotin, gak tew deh klo gak ada km...sukses ya!”. Bonyong, Mbib, “Thx ya, kalian berdua udah sabar bgt ngadepin aku walaupun aku sering ngomel gak jelas”. *When loyalty become priority, i love that picture. And that word too ☺*
20. Teman-teman pajak 2007, Dwex, “Thx uda sering bantu-bantu aku!”. Indy, “ Semangat diet nduuut!!!”. Togog, Big Donie, Udin, Gedhank, “*All of you, you Rock guyz!!*”. Danar, “ Thx uda smsin kelas setiap kita mid ato semesteran, gak tew deh klo gak ada km, bisa-bisa aku kesasar”. Icha, Boz Dilla, Hanung, Erwin

21. Teman-teman kampus, Hana, Ayuk, Plengeh, Santi, “Kapan kita mogleng-mogleng lagi!!!!”

Penulis sangat menyadari keterbatasan penulis sebagai seorang manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 15 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum SAMSAT Surakarta (UP3AD KOTA SURAKARTA).....	1
1. Sejarah Berdirinya SAMSAT.....	1
2. Tugas dan Fungsi SAMSAT.....	3
3. SAMSAT Surakarta.....	3
4. VISI MISI SAMSAT Surakarta.....	8
5. Struktur Organisasi dan Fungsinya.....	8
B. LATAR BELAKANG MASALAH.....	17
C. RUMUSAN MASALAH.....	18

	D. TUJUAN PENELITIAN.....	19
	E. MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB II	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	20
	A. LANDASAN TEORI.....	20
	1. Pengertian Pajak.....	20
	2. Ciri-ciri yang Melekat Pada Definisi Pajak.....	22
	3. Fungsi Pajak.....	23
	4. Syarat Pemungutan Pajak.....	24
	5. Sistem Pemungutan Pajak.....	27
	6. Asas Pemungutan Pajak.....	27
	7. Teori pemungutan Pajak.....	30
	8. Pembagian Pajak.....	31
	9. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	32
	B. ANALISIS DATA.....	34
	C. PEMBAHASAN.....	36
	1. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
	2. Aplikasi Rumus Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
	3. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	50
	4. Permasalahan yang Sering Terjadi dan Cara Penanggulangan Oleh Petugas.....	55

BAB III	TEMUAN.....	58
	A. KELEBIHAN.....	58
	B. KELEMAHAN.....	59
BAB IV	PENUTUP.....	60
	A. KESIMPULAN.....	60
	B. REKOMENDASI.....	61

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1.1 Denah Halaman Depan Samsat	5
1.2 Denah Ruang Depan Samsat	6
1.3 Denah Ruang Dalam Samsat	7
1.4 Struktur Organisasi UP3AD	16
2.1 Prosedur Pembayaran PKB	51

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
2.1 Penyajian pada STNK kondisi pertama kendaraan roda empat	42
2.2 Penyajian pada STNK kondisi pertama kendaraan roda dua.....	43
2.3 Penyajian pada STNK kondisi kedua	45
2.4 Penyajian pada STNK kondisi ketiga tahun 2009.....	47
2.5 Penyajian pada STNK kondisi ketiga tahun 2010.....	47
2.6 Penyajian pada STNK kondisi keempat tahun 2009.....	49
2.7 Penyajian pada STNK kondisi ketiga tahun 2010.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Roda Empat
2. Formulir Roda Dua
3. STNK Dan KTP Roda Empat
4. STNK Dan KTP Roda Dua
5. Tabel Penetapan Roda Empat
6. Tabel Penetapan Roda Dua
7. Notice Tunggakan
8. Tabel Penetapan Jasa Raharja

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SAMSAT (UP3AD KOTA SURAKARTA)

1. Sejarah Berdirinya SAMSAT

Sejak pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu Pajak Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dan dilandasi oleh Peraturan dan Undang-Undang seperti:

- PP no. 3 Tahun 1957, tentang Pelimpahan Wewenang Pajak Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- UU No.11/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- UU No.12/ Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Tujuan dari pelimpahan wewenang ini adalah, Daerah diberi kesempatan mengelola Pajak Daerah dan memudahkan pemungutan Pajak Daerah. Setelah berjalan beberapa tahun, terjadi beberapa kendala dalam pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Kendala tersebut antara lain :

- Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- Pelayanan dan pelaksanaan pajak oleh Instansi Pemerintah yang terkait (dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor) yang masih terpisah.

- Birokrasi pelayanan yang tidak praktis, efektif, dan efisien.

Oleh karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1976 menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MK/IV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan diterbitkan Surat keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pengurusan STNK di seluruh wilayah Daerah Tingkat I.

Tujuan dari penyatuan ini adalah memudahkan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan Pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah serta menertibkan data kendaraan/data Kamtibmas.

Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah

- Adanya kerja sama instansi–instansi yang tergabung dalam Pelaksanaan SAMSAT (POLRI, DIPENDA dan Jasa Raharja).
- Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang seragam.
- Pengeanaan Pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK.

- Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ dapat dibayar sekaligus di satu tempat.
- Pelayanan dilakukan secara "*open service*", wajib pajak dilayani langsung tatap muka dengan petugas pelayanan.
- Berlakunya asas FIFO (*first in first out*), wajib pajak yang datang pertama dilayani terlebih dahulu.

2. Tugas Dan Fungsi SAMSAT

Melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dalam suatu koordinasi pelayanan yang terkait.

3. SAMSAT Surakarta

Dalam perjalanannya, muncul lagi Perda yang baru yaitu Perda No. 6 Th.2008, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah , UP3AD (Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah), merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak Daerah juga melayani


pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi .

Sejak awal Oktober 2006 SAMSAT Surakarta, yang berlokasi di dalam satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR Suharso no. 17 Jajar, Laweyan Kota Surakarta, telah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Se-Jateng dengan memanfaatkan teknologi komputer (online). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai kelengkapan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi, di UP3AD Kota Surakarta menyediakan beberapa fasilitas yaitu :

- Tempat parkir yang luas.
- Tempat cek fisik kendaraan bermotor.
- Tempat pencetakan TNKB
- Pelayanan informasi PKB.
- Monitor proses pelayanan.
- Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil.
- Kartu antrian.
- Tempat ibadah (Musholla).
- Foto copy, kantin dll.


Papan petunjuk untuk Wajib Pajak kendaraan bermotor telah tersedia dan dapat diakses secara jelas dan bebas, baik berupa baliho maupun Banner serta *moving sign*. Jika belum mencukupi, informasi juga dapat di tanyakan melalui petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan.



KETERANGAN GAMBAR

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a = pos parkir | e = toilet depan |
| b = loket check fisik | f = mushola |
| c = loket cetak plat nomor | g = menuju ruang lelang |
| d = kantin | h = ruang dalam |


GAMBAR 1.1
DENAH HALAMAN DEPAN SAMSAT SURAKARTA



KETERANGAN
GAMBAR

- | | |
|--|--|
| <p>a = Loket Surat Fiskal / Mutasi Keluar daerah</p> <p>b = Loket Pengambilan SPPKB / Formulir</p> <p>c =Loket Pendaftaran</p> <p>c.1 = Pendaftaran 3 (Baru, Mutasi, Ganti pemilik)</p> <p>c.2 = Loket Loket Pelayanan & Penetapan</p> <p>c.2.1 = Loket Loket Pelayanan & Penetapan, pendaftaran roda 2</p> <p>c.2.2 =Loket Loket Pelayanan & Penetapan, pendaftaran roda 4</p> <p>c.3 = Informasi
Loket khusus (pengajuan, Lansia & ibu hamil,
Pengesahan Lewat bank)</p> | <p>d = Loket Pelayanan Pembayaran&Penyerahan</p> <p>d.1 =Loket Pelayanan Pembayaran&Penyerahan, kasir 1</p> <p>d.2 =Loket Pelayanan Pembayaran&Penyerahan, kasir 2</p> <p>d.3 =Loket Pelayanan Pembayaran&Penyerahan, kasir 3</p> <p>e =Loket Bank Jateng</p> <p>f =Loket Penyerahan STNK</p> <p>g = tempat fotocopy</p> <p>h = toilet</p> <p>i = mesin pengecekan</p> <p>j = tempat menulis</p> |
|--|--|

GAMBAR 1.2
DENAH RUANG DEPAN SAMSAT SURAKARTA



KETERANGAN GAMBAR

a = pendaftaran online mutasi dan baru
 b = pendaftaran online pajak ulang
 c = tempat pengumpulan formulir
 d = pendaftaran online pajak ulang
 e = penetapan dan cetak mutasi dan baru
 f = pencatat arsip
 g = penetapan dan cetak pajak ulang roda 2
 h = penetapan dan cetak pajak ulang roda 4

i =jasa raharja
 k = penetapan mutasi
 l = loket formulir
 m = arsip roda 4
 n = arsip roda 2
 o = ruang control
 p = ruang serba guna
 q = ruang pelayanan khusus

GAMBAR 1.3
 DENAH RUANG DALAM SAMSAT SURAKARTA

4. VISI MISI SAMSAT Surakarta

VISI

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemeritahan yang bersih

MISI

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia
- c. Meningkatkan identifikasi keamanan kepemilikan kendaraan bermotor.
- d. meningkatkan penerimaan daerah dan pusat.

5. Struktur Organisasi dan Fungsinya

UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Secara fungsional UP3AD Kota Surakarta juga sebagai Koordinator UP3AD se- Wilayah Surakarta, maka

UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD Koordinator juga dilengkapi Sekretaris Koordinator.

Setiap bagian atau unit, mempunyai tugas masing-masing, diantaranya

a. Kepala UP3AD

- Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah.
- Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah.
- Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah.
- Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.
- Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya.
- Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas.
- Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff.
- Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff.
- Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Kasir Pengeluaran

- Melaksanakan arahan teknis administrasi keuangan dari Ka.UP3AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengurusan gaji, insentif dan uang makan pegawai.
 - Mengambil dan membagi uang gaji, insentif dan uang makan serta biaya operasional.
 - Memungut PPN, PPH dari rekanan yang menerima pembayaran dari UP3AD Kota Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/ Bank yang ditunjuk.
 - Menerima potongan gaji dan atau insentif atas kewajiban pegawai dan menyetorkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.
 - Membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana bendaharawan rutin, insentif maupun operasional Dinas.
 - Membuat laporan realisasi pembayaran uang gaji, insentif dan uang makan serta Biaya Operasional kepada Dipenda Jateng.
 - Mengajukan, mendistribusi dan melaporkan biaya penyelenggaraan lelang.
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- c. Bendahara Penerimaan P Non PKB / BBN
- Menerima, membukukan penerimaan uang Retribusi dan PLL menyetorkan ke Kas daerah lewat Bank Jateng tiap hari.
 - Membuku dan menyimpan tembusan tanda bukti pembayaran ABT.03 dan SP3 dealer serta Pajak Air Permukaan.

- Membuat laporan 10 harian perjenis pungutan Retribusi dan PLL serta ABT dan AP.
- Membuat laporan bulanan fungsional BPP non PKB / BBN. KB.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. SUB Bagian Tata Uaha

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha.
- Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.
- Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada staf sub bagian TU.
- Melakukan koordinasi dengan Kasi di UPPD Surakarta.
- Menindak lanjuti disposisi Ka UP3AD.
- Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti.
- Membuat laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan bidang ke Tata Usahaan.
- Membuat Daftar Urut Kepegawaian (DUK).
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha.
- Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan.

- Mengkoordinir SKUM PTK.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Seksi PLL

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendapatan Lain-lain.
- Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi pendapatan lain-lain.
- Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka.Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di Lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta.
- Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pendapatan lain-lain.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Seksi PKB

- Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB.
- Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB.
- Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan kepada staff seksi pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
- Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB.
- Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak kendaraan bermotor.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


g. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Menyelenggarakan administrasi penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak, dan pendapatan lain-lain.
- Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dan pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lain-lain.
- Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan pendapatan lain-lain.
- Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan atas penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan pendapatan lain-lain.
- Mengadministrasi Blokir Kendaraan Bermotor.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

h. Seksi PAD

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset.

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan.
- Memonitor pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada Wajib Pajak yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia.
- Menyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah yang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten.
- Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
- Menginventarisir dan menyelenggarakan Administrasi hubungannya Aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



GAMBAR 1.4
STRUKTUR ORGANISASI UP3AD SURAKARTA

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Semua pemilik kendaraan di haruskan datang ke SAMSAT setiap tahun untuk mengesahkan STNK. Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan Wajib Pajak harus melunasi beberapa administrasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Wajib Pajak harus melalui beberapa loket ketika mengesahkan STNK. Loker yang harus Wajib Pajak lalui diantaranya Loker Pengambilan Formulir, Loker Pendaftaran dan Penetapan, Loker Pembayaran dan Penyerahan, dan terakhir Loker Penyerahan STNK. Sistem ini cukup sulit dimengerti oleh Wajib Pajak yang baru pertama kali membayar pajak kendaraan. Wajib Pajak yang sebelumnya sudah pernah membayar pun juga sering kali tidak mengerti. Menurut salah satu sumber yang telah penulis wawancarai, “membayar pajak kendaraan dilakukan setahun sekali, jadi sangat wajar jika saya sering lupa dengan prosedur yang harus saya lakukan”.

SAMSAT Surakarta merupakan salah satu unit yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penetapan pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh dua petugas yaitu petugas roda dua dan roda empat. Dua petugas dirasa cukup karena penetapan Pajak kendaraan Bermotor tidak memakan waktu yang yang lama.

Secara prosedural pihak SAMSAT Surakarta telah melakukan sosialisasi melalui baliho, barner, dan *moving sign*. Menurut Penulis, itu saja tidaklah cukup. SAMSAT Surakarta juga harus melakukan sosialisasi tentang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi penetapan Pajak Kendaraan Bermotor tidak harus secara detail, setidaknya Wajib Pajak tahu yang

dilakukan petugas saat proses Pajak Ulang berlangsung. Prosedur pembayaran Pajak Ulang Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surakarta juga masih perlu di evaluasi lagi. Pemberian nomor antrean yang sering kali tidak sesuai dengan urutan membuat Wajib Pajak bingung. Tidak urutnya nomor antrean ini juga mempunyai alasan tersendiri.

Terlalu banyaknya loket yang harus dilalui Wajib Pajak ditambah kurangnya pemahaman mereka tentang penetapan dan prosedur pembayaran Pajak Ulang Kendaraan Bermotor menjadi kendala tersendiri bagi Wajib Pajak.

Dikarenakan hal itu lah, Penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan Tema dan Judul **“EVALUASI PENETAPAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SURAKARTA”**.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di kemukakan, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana prosedur pembayaran pajak ulang kendaraan bermotor?
3. Apa saja permasalahan yang sering terjadi di setiap loket dan bagaimana cara penanggulangnya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat agar lebih tahu tentang prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka lakukan setiap tahun.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada pelaksanaan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi SAMSAT Surakarta, agar ditinjau kembali prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Ulang sehingga akan lebih memperbaiki kinerja instansi.
2. Bagi Mahasiswa D3 Perpajakan, dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan Tugas Akhir yang akan mereka lakukan.
3. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan penting tentang pajak kendaraan, yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat setiap tahun.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>) adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan [norma-norma hukum](#) untuk menutup biaya produksi barang-barang dan [jasa kolektif](#) untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut beberapa ahli.

a. Menurut Deutsche Reichs Aogaben Ordnung (RAO – 1919)

L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux dispenses du Government.

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

b. Menurut Prof . DR. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran [rakyat](#) kepada [Kas Negara](#) berdasarkan [undang-undang](#) (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk [public saving](#) yang merupakan sumber utama untuk membiayai [public investment](#).

c. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

d. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

e. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum ([undang-undang](#)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

f. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari Sektor Swasta ke Sektor Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan [pemerintahan](#)

2. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan [negara](#), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [Biaya](#) ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [pegawai](#), belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [uang](#) dikeluarkan dari [tabungan](#) pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [ekonomi](#) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](#), baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](#) dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](#).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada [masyarakat](#). Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

a. Pemungutan Pajak harus adil

Seperti halnya [produk hukum](#) pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- [Sanksi](#) atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang Undang

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang Undang tentang pajak, yaitu :

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.

c. Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi [perekonomian](#), baik kegiatan [produksi](#), [perdagangan](#), maupun [jasa](#). Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan [masyarakat](#) dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Asas Pemungutan Pajak

a. Menurut [Adam Smith](#) dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- o *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- Asas daya pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

- Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

- Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

- c. Menurut [Adolf Wagner](#), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- Asas politik finansial

Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.

- Asas ekonomi

Penentuan obyek pajak harus tepat. Misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

- Asas keadilan

Yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

- Asas administrasi

Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

- Asas yuridis

Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang

7. Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, [negara](#) mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian [asuransi](#) diperlukan adanya pembayaran [premi](#). Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan [orang miskin](#) lebih tinggi daripada [orang kaya](#). Ada perlindungan jaminan sosial, [kesehatan](#), dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

8. Pembagian Pajak

a. Menurut golongannya

o Pajak Langsung

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

o Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

o Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

o Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutnya

o Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan

o Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran

9. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak

a. Objek PKB

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- o Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- o Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

- o Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

b. Subjek pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

c. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- o Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Unsur ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- Isi silinder dan/atau satuan daya.
- Penggunaan kendaraan bermotor.
- Jenis kendaraan bermotor.
- Merek kendaraan bermotor.
- Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.

- o Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Unsur ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- Tekanan gandar.

- Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, untuk memudahkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor akan ditinjau kembali setiap tahun.

d. Tarif pajak kendaraan bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

▪ **ANALISIS DATA**

SAMSAT Surakarta merupakan instansi pemerintah yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain pajak kendaraan bermotor SAMSAT Surakarta juga melayani pengurusan kendaraan baru, balik nama, dan mutasi baik itu keluar maupun masuk. Dalam penulisan kali ini penulis tidak membahas tentang mutasi, kendaraan baru maupun balik nama. Penulis hanya membahas tentang pajak kendaraan bermotor agar dapat

memaksimalkan pembahasan. Pembahasan yang dilakukan adalah penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam kegiatan operasionalnya, SAMSAT membagi petugas menjadi beberapa bagian. Besarnya pajak kendaraan bermotor di hitung oleh petugas penetapan. Petugas penetapan terdiri dari dua personel yaitu penetapan kendaraan roda dua dan penetapan kendaraan roda empat. Dalam menentukan besar pokok pajak, petugas penetapan berpedoman pada tabel penetapan. Pajak kendaraan bermotor tidak hanya terdiri dari pokok pajak saja. Pajak kendaraan bermotor juga meliputi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan beberapa biaya administrasi yang terkait. Penetapan besar SWDKLLJ diserahkan pada petugas jasa raharja yang berada di SAMSAT Surakarta.

Jika A merupakan variabel Pajak Kendaraan Bermotor, B merupakan variabel pokok pajak, C merupakan variabel SWDKLLJ dan D merupakan variabel biaya administrasi lainnya, maka besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dapat di rumuskan:

$$\mathbf{A = B + C + D}$$

Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui beberapa loket. Terdapat dua klasifikasi kegiatan dalam pelaksanaan prosedur pembayaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dua kegiatan ini bukan tanpa kendala. Kurangnya koordinasi antar petugas dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang

prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor disinyalir menjadi kendala utama dalam pelaksanaan prosedur pembayaran.

Berdasar dari analisis tersebut maka Penulis ingin menyajikan tentang cara penetapan pajak kendaraan bermotor dan menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor jika dilihat dari beberapa kendala yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Telah kita ketahui bersama, bahwa Wajib Pajak setiap tahun harus membayar pajak kendaraan bermotor. Namun tak banyak dari Wajib Pajak tahu apa saja yang telah mereka bayar saat pembayaran pajak selain pajak kendaraan. Walaupun sudah tertera pada Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK), mayoritas wajib pajak tidak mengamati hal tersebut.

Adapun sebenarnya yang telah mereka bayarkan ketika pajak ulang adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Biaya Administrasi STNK, dan Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). BBN KB hanya dikenakan pada Wajib Pajak yang melakukan mutasi atau balik nama. Biaya administrasi STNK dan Biaya Administrasi TNKB dikenakan pada Wajib Pajak yang melakukan cetak ulang STNK dan cetak ulang plat nomor. Biaya Administrasi STNK ditetapkan sebesar Rp. 25.000 dan Biaya Administrasi TNKB sebesar Rp. 15.000.

a. Pajak Kendaraan bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor di tetapkan menurut tabel penetapan. Penetapan tabel ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 yang didalamnya memuat bahwa penetapan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut dengan pokok pajak mengacu pada jenis kendaraan dan tahun pembuatan. Tabel penetapan ini jika disimpulkan dalam rumus matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pokok Pajak = Dasar Pengenaan x 1.5%

Tarif 1.5 % merupakan tarif Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2001.

Setiap pembayaran yang lebih dari tanggal jatuh tempo atau terlambat, akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak, sanksi ini akan berlipat sesuai lama keterlambatan. Misalkan jika terlambat dua bulan, wajib pajak dikenakan sanksi 4%, jika tiga bulan menjadi 6% dan seterusnya. Keterlambatan satu hari dianggap sebagai keterlambatan satu bulan. Dari keterangan tersebut dapat dirumuskan :

Sanksi PKB non Tunggalan = Banyak Bulan x 2% x Pokok Pajak

Lain halnya jika wajib pajak mempunyai tunggakan. Dalam hal ini wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan lebih dari 12 bulan atau satu tahun. Sanksi yang dikenakan pun juga akan berlipat. Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan sebesar 25 % dari pokok pajak dan sanksi perbulan yang semula sebesar 2% berubah menjadi 2.5%. Sanksi

2.5% hanya berlaku pada tahun tunggakan, pajak tahun ini tetap memakai tarif sanksi 2%.

Sanksi PKB Tunggakan = Banyak Bulan x 2.5% x Pokok Pajak

Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai beberapa kondisi yaitu :

- Jika pembayaran tepat waktu

Pembayaran tepat waktu berarti Wajib Pajak tidak mempunyai sanksi administrasi apapun. Pada kondisi ini besar dari PKB dihitung dengan cara

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Pokok Pajak} \\ &= \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\% \end{aligned}$$

- Jika pembayaran tidak tepat waktu (terlambat)

Jika Wajib Pajak membayar lebih dari tanggal jatuh tempo, besar PKB akan ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan lama keterlambatan. Rumus dari kondisi ini adalah

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= (\text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (\text{Banyak Bulan} \times 2\% \times \\ &\quad \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) \\ &= \text{Pokok Pajak} + (\text{Banyak Bulan} \times 2\% \times \text{Pokok Pajak}) \end{aligned}$$

- Jika pembayaran mempunyai tunggakan dan dibayar pada tanggal setelah jatuh tempo

Pada kondisi ini Wajib Pajak belum membayar PKB tahun sebelumnya. Besar PKB akan dibagi menjadi dua bagian yaitu PKB tahun sebelumnya dan PKB tahun ini. Rumus dari kondisi ini adalah

$$\begin{aligned}
\text{PKB tahun sebelum} &= (\text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (\text{Banyak} \\
&\quad \text{Bulan} \times 2.5\% \times \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (25\% \times \\
&\quad \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) \\
&= \text{Pokok Pajak} + (\text{Banyak Bulan} \times 2.5\% \times \text{Pokok Pajak}) \\
&\quad + (25\% \times \text{Pokok Pajak})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{PKB tahun ini} &= (\text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (\text{Banyak} \\
&\quad \text{Bulan} \times 2\% \times \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) \\
&= \text{Pokok Pajak} + (\text{Banyak Bulan} \times 2\% \times \text{Pokok Pajak})
\end{aligned}$$

$$\text{PKB} = \text{PKB tahun sebelum} + \text{PKB tahun ini}$$

- Jika pembayaran mempunyai tunggakan dan dibayar pada tanggal sebelum jatuh tempo

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada penentuan PKB tahun ini. Rumus dari kondisi ini adalah

$$\begin{aligned}
\text{PKB tahun sebelum} &= (\text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (\text{Banyak} \\
&\quad \text{Bulan} \times 2.5\% \times \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) + (25\% \times \\
&\quad \text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%) \\
&= \text{Pokok Pajak} + (\text{Banyak Bulan} \times 2.5\% \times \text{Pokok Pajak}) \\
&\quad + (25\% \times \text{Pokok Pajak})
\end{aligned}$$

$$\text{PKB tahun ini} = (\text{Dasar Pengenaan} \times 1.5\%)$$

$$\text{PKB} = \text{PKB tahun sebelum} + \text{PKB tahun ini}$$

- b. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)

Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas lebih di kenal dengan Jasa Raharja. Penetapan tarif mengacu pada tabel penetapan tarif

dan prorata menurut kode dan jenis kendaraan. Tabel ini sesuai dengan Peraturan Men. Keu. No 36/PMK010/2008. Besar dari SWDKLLJ pada pembayaran pajak kendaraan bermotor terdiri dari dua macam biaya yaitu tarif SWDKLLJ dan biaya Kartu Dana/Sertifikat (KD/SERT). Tarif SWDKLLJ mengacu pada kode dan jenis kendaraan, sedangkan besarnya KD/SERT adalah Rp.3.000 berlaku untuk semua jenis kendaraan. Setiap keterlambatan satu hari dianggap sebagai satu tahun dan dikenakan sebesar 100% dari SWDKLLJ. Sanksi keterlambatan ini tidak disertai dengan biaya KD/SERT. Sanksi maksimal yang dapat dikenakan adalah Rp. 100.000. Prorata hanya dikenakan pada pengurusan mutasi dan balik nama. Dari keterangan tersebut dapat dirumuskan bahwa

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Tarif SWDKLLJ} + \text{KD/SERT}$$

Tabel penetapan tarif dan prorata dapat dilihat pada lampiran 9

2. Aplikasi Rumus Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada aplikasi rumus penetapan pajak kendaraan bermotor akan di fokuskan pada selisih nominal tiga komponen yaitu :

- Nominal sebenarnya penetapan
- Nominal sebenarnya STNK
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak

Nominal sebenarnya penetapan didapat dari perhitungan besar pajak tanpa adanya pembulatan. Nominal sebenarnya STNK didapat dari total dibayarkan yang terdapat pada tabel peyajian STNK. Nominal yang dibayarkan wajib pajak didapat dari pembulatan keatas nominal ratusan

menjadi ribuan oleh petugas jika lebih dari atau sama dengan Rp. 500 dan pembulatan menjadi Rp.500 jika kurang dari Rp. 500. Aplikasi rumus juga disajikan menurut beberapa kondisi yang telah dibedakan.

a. Kondisi pertama

Kondisi pertama disajikan dalam dua bentuk yaitu pembayaran roda empat dan roda dua

o Pembayaran roda empat

Seperti pada Lampiran 1, terlihat bahwa

Jenis kendaraan : Daihatsu feroza 1.5 (4x2) Tahun 1995.
(4x2) berarti 2 WD.

Tanggal jatuh tempo : 3 April 2010

Tanggal pembayaran : 20 Maret 2010

PKB = Dasar Pengenaan x 1.5%
= Rp. 36.000.000 x 1.5%
= Rp. 540.000

PKB juga dapat langsung di tetapkan lewat tabel penetapan seperti pada lampiran 6.

SWDKLLJ masuk pada golongan D1, jadi :

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/SERT
= Rp. 140.000 + Rp. 3.000
= Rp. 143.000

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

Rp. 540.000 + Rp. 143.000 = Rp. 683.000

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika telah terjadi pembulatan adalah

$$\text{Rp. } 540.000 + \text{Rp. } 143.000 = \text{Rp. } 683.000$$

Tabel 2.1

Penyajian kondisi pertama kendaraan roda empat pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
540.000	0	540.000	PKB
143.000	0	143.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
683.000	0	683.000	JUMLAH

Selisih nominal

- Nominal sebenarnya penetapan Rp. 683.000
- Nominal sebenarnya STNK Rp. 683.000
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 683.000

Tidak terdapat selisih nominal antara ketiga komponen.

o Pembayaran roda dua

Seperti pada Lampiran 2, terlihat bahwa

Jenis kendaraan = Yamaha / V100E Tahun 2001.

Tanggal jatuh tempo = 30 Maret 2010

Tanggal pembayaran = 30 Maret 2010

PKB = Dasar Pengenaan x 1.5%

$$= \text{Rp. } 6.300.000 \times 1.5\%$$

$$= \text{Rp. } 94.500$$

PKB juga dapat langsung di tetapkan lewat tabel penetapan seperti pada lampiran 7.

SWDKLLJ masuk pada golongan C1, jadi :

$$\begin{aligned} \text{SWDKLLJ} &= \text{Tarif SWDKLLJ} + \text{KD/SERT} \\ &= \text{Rp. 32.000} + \text{Rp. 3.000} \\ &= \text{Rp. 35.000} \end{aligned}$$

Adm STNK sebesar Rp. 25.000,00 dikenakan karena pajak yang dilakukan merupakan kelima kalinya, sehingga Wajib Pajak harus mencetak STNK baru untuk kendaraanya.

Adm TNKB sebesar Rp. 15.000,00 dikenakan karena Wajib Pajak mencetak ulang Plat Nomor Kendaraan

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

$$\text{Rp. 94.500} + \text{Rp. 35.000} + \text{Rp. 25.000} + \text{Rp. 15.000} = \text{Rp. 169.500}$$

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika telah terjadi pembulatan adalah

$$\text{Rp.94.500} + \text{Rp. 35.000} + \text{Rp. 25.000} + \text{Rp. 15.000} = \text{Rp. 169.500}$$

Tabel 2.2

Penyajian kondisi pertama kendaraan roda dua pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
94.500	0	94.500	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
25.000	0	25.000	BIAYA ADM STNK
15.000	0	15.000	BIAYA ADM TNKB
169.500	0	169.500	JUMLAH

Selisih nominal

- Nominal sebenarnya penetapan Rp. 169.500
- Nominal sebenarnya STNK Rp. 169.500
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 170.000

Terdapat selisih nominal Rp. 500 pada nominal yang dibayarkan wajib pajak.

b. Kondisi kedua

Pada kondisi kedua akan mengambil contoh yang sama pada kondisi pertama. Yang membedakan adalah tanggal pembayaran.

Jenis kendaraan = Yamaha / V100E Tahun 2001.

Tanggal jatuh tempo = 30 Maret 2010

Tanggal pembayaran = 4 April 2010

PKB = Rp. 94.500 + 2% x Rp. 94.500
= Rp. 94.500 + Rp. 1.890

Pada nominal Rp. 1.890 terjadi pembulatan menjadi Rp. 1.900, sehingga
= Rp. 94.500 + Rp. 1.900
= Rp. 96.400

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/SERT + Sanksi keterlambatan
= Rp. 32.000 + Rp. 3.000 + Rp 32.000
= Rp. 67.000

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

Rp. 96.390 + Rp. 67.000 + Rp. 25.000 + Rp. 15.000 = Rp. 203.390

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika telah terjadi pembulatan adalah

$$\text{Rp. } 96.400 + \text{Rp. } 67.000 + \text{Rp. } 25.000 + \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 203.400$$

Tabel 2.3

Penyajian kondisi kedua pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
94.500	1.900	96.400	PKB
35.000	32.000	67.000	SWDKLLJ
25.000	0	25.000	BIAYA ADM STNK
15.000	0	15.000	BIAYA ADM TNKB
169.500	33.900	203.400	JUMLAH

Selisih nominal

- Nominal sebenarnya penetapan Rp. 203.390
- Nominal sebenarnya STNK Rp. 203.400
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 203.500

Terdapat selisih sebesar Rp. 10 pada nominal sebenarnya penetapan dan nominal sebenarnya STNK dan juga terdapat selisih sebesar Rp. 100 pada nominal sebenarnya STNK dan nominal yang dibayarkan wajib pajak.

c. Kondisi ketiga

Lampiran 8 merupakan contoh kondisi jika Wajib Pajak mempunyai tunggakan dan membayar lebih dari tanggal jatuh tempo. Dari lampiran tersebut dapat disimpulkan bahwa

Pokok pajak = Rp. 82.500

Tanggal jatuh tempo = 27 Maret 2009.

Tanggal pembayaran = 29 Maret 2010.

PKB Tahun 2009

$$\begin{aligned}\text{PKB} &= \text{Rp. } 82.500 + 2.5\% \times 13 \times \text{Rp. } 82.500 + 25\% \times \text{Rp. } 82.500 \\ &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 26.812,5 + \text{Rp. } 20.625\end{aligned}$$

Pada nominal Rp. 26.812,5 terjadi pembulatan menjadi Rp. 16.825, sehingga

$$\begin{aligned}&= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 26.825 + \text{Rp. } 20.625 \\ &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 47.450 \\ &= \text{Rp. } 129.950\end{aligned}$$

PKB Tahun 2010

$$\begin{aligned}\text{PKB} &= \text{Rp. } 82.500 + 2\% \times \text{Rp. } 82.500 \\ &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 1650 \\ &= \text{Rp. } 84.150\end{aligned}$$

SWDKLLJ

Semua SWDKLLJ dihitung pada tahun 2010

Pokok Rp. 70.000 terdiri atas Rp. 64.000 dari pokok SWDKLLJ Tahun 2009 dan Tahun 2010 dan sisanya sebesar Rp. 6.000 merupakan KD/SERT Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Sanksi administrasi sebesar Rp. 64.000 adalah sanksi keterlambatan pada Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

$$\text{Rp. } 129.937,5 + \text{Rp. } 84.150 + \text{Rp. } 134.000 = \text{Rp. } 348.087,5$$

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika telah terjadi pembulatan adalah

$$\text{Rp. } 129.950 + \text{Rp. } 84.150 + \text{Rp. } 134.000 = \text{Rp. } 348.100$$

Tabel 2.4

Penyajian kondisi ketiga Tahun 2009 pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
82.500	47.450	129.950	PKB
0	0	0	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
82.500	47.450	129.950	JUMLAH

Tabel 2.5

Penyajian kondisi ketiga Tahun 2010 pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
82.500	1.650	84.150	PKB
70.000	64.000	134.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
152.500	65.650	218.150	JUMLAH

Selisih nominal

- Nominal sebenarnya penetapan Rp. 348.087,5
- Nominal sebenarnya STNK Rp. 348.100
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 348.500

Terdapat selisih sebesar Rp. 12,5 pada nominal sebenarnya penetapan dan nominal sebenarnya STNK dan juga terdapat selisih sebesar Rp. 400

pada nominal sebenarnya STNK dan nominal yang dibayarkan wajib pajak.

d. Kondisi keempat

Pada kondisi keempat akan mengambil contoh yang sama pada kondisi ketiga. Yang membedakan adalah tanggal pembayaran.

Pokok pajak = Rp. 82.500

Tanggal jatuh tempo = 27 Maret 2009.

Tanggal pembayaran = 20 Maret 2010.

PKB Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Rp. } 82.500 + 2.5\% \times 13 \times \text{Rp. } 82.500 + 25\% \times \text{Rp. } 82.500 \\ &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 26.812,5 + \text{Rp. } 20.625 \end{aligned}$$

Pada nominal Rp. 26.812,5 terjadi pembulatan menjadi Rp. 16.825,

sehingga

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 26.825 + \text{Rp. } 20.625 \\ &= \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 47.450 \\ &= \text{Rp. } 129.950 \end{aligned}$$

PKB Tahun 2010

PKB = Rp. 82.500

SWDKLLJ

Semua SWDKLLJ dihitung pada Tahun 2010

Pokok SWDKLLJ Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 64.000

KD/SERT Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000

Sanksi administrasi dikenakan sebesar Rp. 32.000 untuk sanksi administrasi keterlambatan Tahun 2009

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

$$\text{Rp. } 129.937,5 + \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 102.000 = \text{Rp. } 314.437,5$$

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah

$$\text{Rp. } 129.950 + \text{Rp. } 82.500 + \text{Rp. } 102.000 = \text{Rp. } 314.450$$

Tabel 2.6

Penyajian kondisi keempat Tahun 2009 pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
82.500	47.450	129.950	PKB
0	0	0	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
82.500	47.450	129.950	JUMLAH

Tabel 2.7

Penyajian kondisi keempat Tahun 2010 pada STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
82.500	0	82.500	PKB
70.000	32.000	102.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
152.500	32.000	184.500	JUMLAH

Selisih nominal


- Nominal sebenarnya penetapan Rp. 314.437,5
- Nominal sebenarnya STNK Rp. 314.450
- Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 315.000

Terdapat selisih sebesar Rp. 12,5 pada nominal sebenarnya penetapan dan nominal sebenarnya STNK dan juga terdapat selisih sebesar Rp. 600

pada nominal sebenarnya STNK dan nominal yang dibayarkan wajib pajak.

3. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan bermotor melalui beberapa loket. Loket yang harus Wajib Pajak lalui diantaranya Loket Pengambilan Formulir, Loket Pendaftaran dan Penetapan, Loket Pembayaran dan Penyerahan, dan terakhir Loket Penyerahan STNK.



GAMBAR 2.1
PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Kegiatan yang dilakukan di setiap loket akan disajikan dalam dua klasifikasi kegiatan yaitu kegiatan yang dilakukan wajib pajak dan kegiatan yang dilakukan petugas kemudian dilanjutkan narasi keterangan dari dua klasifikasi kegiatan tersebut.

a. Loket Pengambilan Formulir

Kegiatan yang dilakukan di loket pengambilan formulir adalah :

- Wajib Pajak
 - Mengumpulkan STNK asli
 - Mengambil STNK asli dan fomulir
- Petugas
 - Menginput informasi dari STNK wajib pajak pada komputer
 - Mencetak formulir
 - Menyerahkan formulir kepada Wajib Pajak

Wajib pajak mengumpulkan STNK asli, kemudian Wajib Pajak dipersilahkan menunggu panggilan oleh Petugas. Semetara Wajib Pajak menunggu, Petugas mengambil STNK yang telah dikumpulkan, kemudian menginput data-data yang diperlukan ke dalam komputer. Setelah selesai, formulir ini di cetak oleh Petugas. Wajib Pajak dipanggil satu persatu untuk diserahkan Formulir beserta SNTK yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 untuk STNK roda dua dan Rp. 10.000 untuk STNK roda empat.

b. Loker Pendaftaran dan Penetapan

o Wajib Pajak

- Mengumpulkan formulir, KTP asli dan fotocopy, STNK asli dan fotocopy, BPKB asli dan fotocopy
- Mengambil BPKB asli dan Fotocopy STNK yang sudah diberi nomor antrian.

o Petugas

- Memisahkan fotocopy STNK dan BKPB dengan berkas lain
- Memberi nomor antrian pada fotocopy STNK
- Menyerahkan fotocopy STNK yang sudah diberi nomor antrian beserta BPKB asli
- Menginput dalam pendaftaran online
- Menetapkan besar Pajak
- Mencetak notice tanda bukti pembayaran
- Membawa formulir, KTP asli dan fotocopy, STNK asli dan fotocopy BPKB ke loket Penyerahan STNK

Formulir yang telah di ambil Wajib Pajak di loket sebelumnya dikumpulkan di loket Pendaftaran dan Penetapan bagian Perpanjangan STNK beserta STNK asli dan fotocopy, BPKB asli dan fotocopy, dan KTP asli dan fotocopy. Wajib Pajak dipersilahkan menunggu panggilan Petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Sementara Wajib Pajak menunggu, petugas mengambil formulir yang telah di kumpulkan Wajib Pajak untuk di beri nomor antrian. Wajib Pajak dipanggil satu persatu untuk diberi nomor beserta fotocopy STNK dan BPKB kemudian Wajib Pajak di persilahkan

menunggu panggilan di loket selanjutnya, yaitu loket Administrasi (kasir). Formulir yang telah diberi nomor antrian di berikan kepada petugas lain untuk diinput data-datanya. Penginputan data melalui dua tahap, yaitu pendaftaran online dan penetapan Pajak Kendaraan, Penetapan Pajak ini juga di bedakan menjadi dua, yaitu kendaraan roda dua dan roda empat. Setelah tahap akhir selesai, tanda bukti pembayaran yang biasa disebut dengan notice di cetak di loket Administrasi (kasir). Formulir beserta fotocopy BPKB, KTP asli dan fotocopy, dan KTP di bawa ke loket penyerahan STNK.

c. Loket pembayaran dan penyerahan (kasir)

- o Wajib Pajak
 - Membayar PKB
 - Mengambil notice berwarna coklat
- o Petugas
 - Mengambil notice yang sudah tercetak
 - Menerima administrasi dari wajib pajak

Wajib Pajak dipanggil satu persatu menurut nomor antrian yang telah di berikan sesuai dengan notice yang telah tercetak. Setelah menyelesaikan Administrasi, Wajib Pajak langsung di beri instruksi untuk ke loket penyerahan. Notice yang tercetak di loket ini ada empat lembar, berwarna coklat, hijau, biru, dan merah. Notice berwarna coklat diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai syarat pengambilan STNK, notice berwarna hijau dan biru sebagai arsip kasir, sedangkan notice berwarna merah sebagai arsip jasa raharja.

d. Loker Penyerahan

- Wajib Pajak
 - Mengambil STNK yang sudah disahkan beserta KTP
- Petugas
 - Memisahkan formulir, KTP asli dan fotocopy, dan STNK
 - Memberi cap sah pada STNK
 - Menyerahkan STNK beserta KTP wajib pajak

Wajib Pajak di panggil satu persatu untuk diserahkan kembali STNK mereka yang telah di sahkan. Selain STNK, di loket ini juga dilakukan penyerahan KTP, sedangkan formulir pendaftaran yang di bawa dari loket pendaftaran dan pengesahan, di arsip oleh petugas.

4. Permasalahan yang Sering Terjadi dan Cara Penanggulangan Oleh Petugas

a. Bergerombolnya wajib pajak

Permasalahan ini yang paling sering terjadi, bahkan hampir di semua loket. Wajib pajak sering kali bergerombol saat menunggu antrian. Mereka menunggu di depan loket sampai namanya dipanggil. Bergerombolnya wajib pajak ini menyebabkan wajib pajak lain yang akan menyelesaikan prosedur menjadi terhambat. Petugas menanggulangi hal ini dengan cara menginstruksikan wajib pajak untuk duduk menunggu. Seringkali hal ini tidak dihiraukan oleh wajib pajak. Jika sudah seperti ini petugas akan menggunakan *microphone* untuk memberi instruksi wajib pajak. Cara ini diharapkan wajib pajak untuk mau duduk

b. Proses pada loket sebelumnya belum selesai tapi sudah dipanggil loket sesudahnya

Permasalahan ini sering terjadi antara loket pendaftaran dan penetapan dengan loket administrasi (kasir). Seringkali wajib pajak belum diberikan nomor antrian tapi sudah di panggil di kasir. Alhasil ketika membayar administrasi wajib pajak dipanggil di loket pendaftaran untuk mengambil BPKB dan fotocopy STNK nya. Tentu saja hal ini membuat wajib pajak merasa kebingungan mana yang harus di selesaikan terlebih dahulu.

Tidak ada penanggulangan khusus yang dilakukan petugas untuk permasalahan ini, petugas kasir hanya menginstruksikan untuk kembali ke loket pendaftaran guna mengambil menyelesaikan keperluan di loket tersebut kemudian kembali lagi ke kasir untuk menyelesaikan administrasi

c. Nomor antrian sering tidak urut

Tidak urutnya nomor antrian ini seringkali terjadi di kasir. Misalnya saja setelah nomor 75, nomor antrian yang dipanggil adalah nomor 89. Seringkali wajib pajak menanyakan hal ini kepada kasir. Namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh petugas kasir karena petugas kasir hanya memanggil nomor antrian yang sudah tercetak notice buki pembayarannya. Penyebab permasalahan ini adalah pada petugas penetapan yang tidak urut dalam mencetak notice bukti pembayaran. Terkadang tumpukan formulir yang terlalu banyak tidak diurutkan petugas terlebih dahulu dalam mencetak notice.

Tidak ada penanggulangan khusus dalam permasalahan ini. Petugas berdalih demi cepatnya pengurusan, maka petugas mencetak apa yang ada.

d. Kerusakan mesin cetak notice

Permasalahan ini juga sering terjadi. Penyebab permasalahan ini bisa karena salah cara dalam mengambil notice yang tercetak juga karena pemasangan kertas notice yang salah. Biasanya petugas yang mencetak yang menyelesaikan permasalahan ini. Kerusakan mesin cetak juga sering mengakibatkan tidak tercetaknya notice salah satu wajib pajak. Jika sudah seperti ini petugas harus mencari terlebih dahulu sebelum mencetak ulang.

e. Tidak adanya uang kembalian

Permasalahan ini sering terjadi di kasir. Sering kali kasir tidak mempunyai uang kembalian. Penanggulangan permasalahan ini kasir menukarkan uang terlebih dahulu sebelum jam kerja. Namun upaya ini masih saja kurang. Selalu saja setiap hari terjadi permasalahan ini. Jika memang sudah tidak ada uang kembalian. Biasanya kasir meminta wajib pajak untuk menukarkan uang terlebih dahulu. Notice bukti pembayaran masih ditahan oleh kasir dan baru akan diserahkan ketika wajib pajak telah melunasi kekurangan

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan mengenai penetapan dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.

A. KELEBIHAN

1. Penggunaan tabel penetapan sebagai acuan dalam menetapkan pokok pajak dapat menghemat waktu petugas sehingga tidak diperlukan banyak petugas dalam menetapkan pajak kendaraan.
2. Penambahan sanksi sebesar 25% dan naiknya sanksi sebesar 0.5% bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan di rasa cukup adil bagi wajib pajak maupun pemerintah.
3. Pengakuan keterlambatan dalam jangka waktu bulan memudahkan dalam perhitungan.
4. Sanksi maksimum sebesar Rp. 100.000 yang terdapat pada SWDKLLJ memungkinkan wajib pajak untuk tidak terkena sanksi administrasi yang terlalu besar.
5. Lengkapya fasilitas yang telah di sediakan pihak SAMSAT Surakarta membuat wajib pajak merasa nyaman ketika sedang membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Petugas selalu siap memberikan informasi jika wajib pajak merasa kurang mengerti tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

B. KELEMAHAN

1. Adanya pembulatan nominal oleh petugas merugikan wajib pajak dari segi material.
2. Kurang tertibnya petugas dalam menjalankan tugasnya merugikan wajib pajak dari segi waktu. Misalnya pada tidak urutnya nomor antrean, wajib pajak yang sudah mengantre lebih dahulu seringkali harus menunggu lebih lama dari pada wajib pajak yang lain.
3. Petugas belum menemui cara penanggulangan yang lebih tepat dalam menangani beberapa kendala yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor terdiri dari dua hal yaitu pokok pajak dan SWDKLLJ. Pokok pajak di dapat dengan mengkalikan tarif (1.5%) dengan dasar pengenaan. SWDKLLJ terdiri dari Kartu Dana/Sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp. 3.000 dan tarif SWDKLLJ yang mengacu pada tabel SWDKLLJ.
2. Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui beberapa loket diantaranya Loket Pengambilan Formulir, Loket Pendaftaran dan Penetapan, Loket Pembayaran dan Penyerahan, dan terakhir Loket Penyerahan STNK.
3. Kendala dalam pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum ditemukan penanggulangan yang tepat namun setidaknya petugas sudah mencoba untuk meminimalisir segala kendala yang terjadi.
4. Penetapan pajak kendaraan bermotor dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih kurang berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan petugas yang masih kurang disiplin dalam pelaksanaanya. Atau dengan kata lain sistem yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak di dukung sumber daya manusia yang baik. Sumber daya

manusia bukan hanya tingkat kecerdasan manusia namun juga mentalitas manusia diantaranya kejujuran dan kedisiplinan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan rekomendasi kepada pihak SAMSAT Surakarta sebagai berikut :

1. Sebaiknya pembulatan nominal di beri batas maksimum agar wajib pajak tidak terlalu dirugikan, misalnya saja batas maksimum pembulatan nominal adalah Rp. 100.
2. Petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya agar tidak merugikan wajib pajak dari segi waktu maupun materi.
3. Sebaiknya pengumpulan formulir oleh wajib pajak lebih di tertibkan lagi agar supaya wajib pajak yang mengumpulkan formulir lebih dulu juga mendapat nomor antrean lebih dulu
4. Sebaiknya petugas loket administrasi dan penyerahan lebih mempersiapkan lagi uang kecil agar tidak merepotkan wajib pajak yang sedang menyelesaikan administrasi untuk bingung menukarkan uang.

Sebaiknya sosialisasi tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak tidak merasa kebingungan ketika membayar pajak kendaraan bermotor.